



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

Nomor 0022/Pdt.G/2016/PA.MUR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Maumere yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan perkara cerai gugat antara:

**xxx**, umur 29 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Dagang Pakaian Bekas, bertempat kediaman di Jl. xxx, RT xxx, RW xxx, xxx, Kecamatan Alok Timur, Kabupaten Sikka, sebagai Penggugat;

melawan

**xxx**, umur 35 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, Pekerjaan Pelaut, bertempat kediaman di Jl. Sultan Hasanudin, RT xxx, RW xxx, xxx, Kecamatan Alok Timur, Kabupaten Sikka, sekarang tidak diketahui tempat tinggalnya diseluruh wilayah Republik Indonesia sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Setelah mendengar keterangan Penggugat dan memeriksa bukti surat dan saksi-saksi di muka sidang;

### DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 2 November 2016 telah mengajukan gugat cerai, yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Maumere dengan register Nomor 0022/Pdt.G/2016/PA.MUR tanggal 2 November 2016, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah menikah pada hari Rabu tanggal 28 Desember 2011, sebagaimana tercatat dalam kutipan Akta Nikah Nomor :



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

98/07/XI/2011, tanggal 30 Desember 2011 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama xxx, Kabupaten Wakatobi, Propinsi Sulawesi Tenggara;

2. Bahwa Setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Tergugat di Jalan Poros, RT.001, RW.002, Kelurahan xxx, xxx kurang lebih 1 tahun, awal tahun 2013 Penggugat dan Tergugat pindah kerumah orang tua Penggugat dengan alamat Dusun Melati, RT.010, RW.005, Desa Pamana, Kecamatan Alok, Kabupaten Sikka, Propinsi Nusa Tenggara Timur selama 2 tahun. Pada akhir tahun 2015 Tergugat pergi meninggalkan tempat kediaman bersama tanpa memberitahu Penggugat dan Pengugat pindah ke Maumere dengan alamat di jalan Sultan Hasanudin, RT.002, RW.001, xxx, Kecamatan Alok Timur, Kabupaten Sikka, Propinsi Nusa Tenggara Timur sampai dengan sekarang;
3. Bahwa dari pernikahan tersebut, Penggugat dan Tergugat telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama Mufty Setiawan Sadli bin Sadli, Laki-laki, Umur 3 (tiga) Tahun. Anak tersebut saat ini berada dalam asuhan Penggugat;
4. Bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan harmonis namun sejak tahun 2013 Kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis, disebabkan hal-hal sebagai berikut :
  - a. Bahwa Tergugat sering melakukan kekerasan fisik kepada Penggugat dengan menampar Penggugat apabila terjadi perselisihan antara Penggugat dan Tergugat;
  - b. Bahwa pada tanggal 30 Maret 2015 terjadi pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat disebabkan Pengugat hendak meminta nafkah belanja untuk keperluan rumah tangga namun Tergugat tidak memberikan, dari kejadian tersebut Tergugat pergi dari rumah kediaman bersama dan tidak kembali sampai dengan sekarang;
5. Bahwa dengan kejadian tersebut Penggugat terus menerus mencari tahu keberadaan Tergugat dengan menelpon ke keluarga Tergugat yang berada di Wakatobi namun informasi dari keluarga Tergugat bahwa Tergugat tidak berada di Wakatobi;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa semenjak kepergian tergugat dari tempat kediaman bersama, Tergugat tidak pernah mengirimkan uang untuk kebutuhan sehari-hari Penggugat serta anak Penggugat dan Tergugat selanjutnya pada akhir tahun 2015 Penggugat pindah ke Maumere dan berjualan pakaian bekas (RB) dipasar Alok untuk memenuhi kebutuhan tersebut;
7. Bahwa dari sikap Tergugat yang sudah tidak mempunyai jiwa seorang suami yang baik, Penggugat sangat kecewa dan untuk itu Penggugat merasa rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak lagi dapat dibina dengan baik sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sudah sulit dipertahankan lagi; dan karenanya agar masing-masing pihak tidak lebih jauh melanggar norma hukum dan norma agama maka perceraian merupakan jalan terakhir bagi Penggugat untuk menyelesaikan permasalahan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat;
8. Bahwa pihak keluarga Penggugat menyerahkan sepenuhnya kepada Penggugat untuk menyelesaikan masalah rumah tangga Penggugat dengan Tergugat;
9. Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya perkara ini;

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa, pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Penggugat telah menghadap ke muka sidang, sedangkan Tergugat meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut berdasarkan relaas panggilan nomor 0022/Pdt.G/2016/PA.MUR yang dibacakan di dalam sidang, ternyata tidak datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakilnya yang sah di persidangan, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat itu disebabkan suatu alasan yang sah;

Bahwa, meskipun Tergugat tidak datang, majelis hakim telah memberikan nasihat pada Penggugat untuk bersabar dan rukun kembali dalam sebuah rumah tangga dengan Tergugat, akan tetapi upaya tersebut tidak berhasil;

Bahwa, oleh karena Tergugat tidak pernah datang menghadap di muka sidang, maka majelis hakim melanjutkan pemeriksaan perkara ini tanpa melalui prosedur mediasi. Kemudian pemeriksaan perkara ini dilanjutkan dengan terlebih



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dahulu membacakan surat gugatan Penggugat, yang isi dan maksudnya dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa, selanjutnya majelis hakim memberikan kesempatan kepada Penggugat untuk mengajukan alat bukti, dan Penggugat mengajukan bukti-bukti berupa:

A. Surat:

Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor: 98/07/XII/2011, tanggal 30 Desember 2011 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama (KUA) xxx Kabupaten Wakatobi, bermeterai cukup dan setelah dicocokkan ternyata sesuai aslinya, bukti P;

B. Saksi:

1. Halima binti Ahmad, umur 48 tahun, agama Islam, pekerjaan tidak ada, tempat tinggal di Jalan Hasanuddin RT. 002 RW. 001 xxx, Kecamatan Alok Timur, Kabupaten Sikka. Setelah mengangkat sumpah secara agama Islam, memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- bahwa saksi adalah ibu kandung Penggugat;
- bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri yang menikah pada bulan Desember 2011 di Wakatobi;
- bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di Wakatobi selama setahun, kemudian tahun 2013 pindah ke Pemana;
- bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai seorang anak;
- bahwa saksi tidak tahu kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat selama tinggal di Wakatobi;
- bahwa pada tahun 2013 saat Penggugat dan Tergugat pindah tinggal di Pemana, hubungan Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis;
- bahwa saksi sering melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar;
- bahwa setiap kali bertengkar Tergugat selalu menampar pipi Penggugat;
- bahwa yang menjadi penyebab pertengkaran karena Tergugat tidak pernah memberikan uang belanja pada Penggugat, dan setiap Penggugat minta kepada Tergugat maka Tergugat marah;
- bahwa Tergugat bekerja sebagai nelayan memiliki penghasilan yang cukup untuk menghidupi Penggugat tetapi Tergugat pelit dan uang hasil kerjanya dipegang sendiri;
- bahwa akibat Tergugat tidak pernah memberi nafkah pada Penggugat, saksi sebagai ibu kandung Penggugat ikut mencukupi kebutuhan Penggugat;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa sejak tanggal 30 Maret 2015 Tergugat pergi meninggalkan Penggugat tanpa ada kabarnya dan tidak diketahui tempat tinggalnya;
  - bahwa selama pergi Tergugat tidak pernah memberi kabar dan tidak pernah mengirimkan nafkah kepada Penggugat;
  - bahwa Penggugat pernah menghubungi keluarga Tergugat di Wakatobi tetapi keluarganya juga tidak tahu keberadaan Tergugat;
  - bahwa saksi sudah pernah menasihati Penggugat untuk bersabar tetapi tidak berhasil;
2. Putri Ayu Sulastiny binti Gansa La Pou, umur 22 tahun, agama Islam, pekerjaan tidak ada, tempat tinggal di Jalan Hasanuddin RT. 002 RW. 001 xxx, Kecamatan Alok Timur, Kabupaten Sikka. Setelah mengangkat sumpah secara agama Islam, memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
- bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah adik kandung Penggugat;
  - bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang menikah pada tahun 2011 dan sudah dikaruniai satu orang anak;
  - bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di Wakatobi dan kemudian pada tahun 2013 pindah ke Pemana;
  - bahwa sejak awal datang di Pemana, Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun dan sering bertengkar;
  - bahwa saksi sering sekali melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar;
  - bahwa setiap bertengkar Tergugat melakukan kekerasan fisik pada Penggugat dengan menampar dan memukul Penggugat;
  - bahwa penyebab pertengkaran karena Tergugat tidak memberi uang belanja pada Penggugat dan setiap Penggugat meminta uang maka Tergugat marah;
  - bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal sejak bulan Maret 2015 sampai saat ini;
  - bahwa Tergugat pergi dari tempat kediaman bersama tanpa izin penggugat dan tidak pernah memberi kabar hingga saat ini;
  - bahwa Penggugat tidak tahu tempat tinggal Tergugat saat ini;
  - bahwa Tergugat sudah tidak pernah memberikan nafkah hingga saat ini dan untuk mencukupi kebutuhannya Penggugat berjualan baju bekas;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa saksi pernah memberi nasihat pada Penggugat untuk bersabar tetapi tidak berhasil;

Bahwa, Penggugat di depan sidang menyatakan telah mencukupkan keterangannya dan tidak ada lagi keterangan atau bukti-bukti lainnya yang hendak diajukan kemudian memberikan kesimpulan secara lisan di depan sidang yang pada pokoknya tetap pada gugatannya dan mohon kepada Majelis Hakim agar perkaranya segera diputuskan;

Bahwa, untuk menyingkat uraian putusan ini, segala hal ikhwal yang dicatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, tidak datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakilnya yang sah di muka sidang, sedang tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut disebabkan suatu alasan sah, maka majelis hakim patut menyatakan bahwa Tergugat yang telah dipanggil dengan resmi dan patut tidak hadir menghadap di persidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir di persidangan, maka mediasi tidak dapat diterapkan kepada para pihak (Vide: Pasal 4 ayat (2) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan), dan berdasarkan pasal 149 R.Bg Tergugat harus dinyatakan tidak hadir dan dapat diputus verstek;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasihati Penggugat untuk rukun kembali dalam sebuah rumah tangga dengan Tergugat, sebagaimana maksud pasal 82 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil gugatan Penggugat perkara *a quo* adalah bagian dari perkara perkawinan, yaitu gugatan perceraian sebagaimana penjelasan Pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 *juncto* Pasal 114 Kompilasi Hukum Islam, maka perkara ini menjadi kompetensi absolut pengadilan agama untuk memeriksa dan mengadilinya;

Menimbang, bahwa Penggugat mendalilkan telah menikah dengan Tergugat pada tanggal 28 Desember 2011 dan dikuatkan oleh bukti surat (P), maka harus dinyatakan terbukti bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah terikat perkawinan yang sah, oleh karenanya Penggugat memiliki *persona standi in judicio* atas perkara *a quo*, selanjutnya gugatan Penggugat dapat diterima;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatannya pada pokoknya mohon diceraikan dari Tergugat karena antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi pertengkaran disebabkan Tergugat tidak bertanggung jawab dalam memberikan nafkah untuk kebutuhan Penggugat sehari-hari dan puncaknya Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat sejak bulan Maret 2015 hingga saat ini tanpa diketahui tempat tinggalnya;

Menimbang, bahwa meskipun perkara *a quo* diputus secara verstek, akan tetapi dalam hal perceraian majelis hakim tetap berpendapat perlu pembuktian sebagai upaya untuk menghindari terjadinya penyelewengan dan untuk memastikan bahwa gugatan tersebut tidak melanggar hak dan beralasan hukum sebagaimana ketentuan Pasal 149 ayat (1) RBg;

Menimbang, bahwa Penggugat telah menguatkan dalil-dalil gugatannya dengan mengajukan bukti surat (P) serta dua orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti (P) adalah fotokopi Kutipan Akta Nikah, majelis hakim berpendapat bahwa alat bukti surat tersebut merupakan fotokopi sah dari suatu akta otentik, khusus dibuat sebagai alat bukti, memuat keterangan yang menguatkan dan relevan dengan gugatan Penggugat, telah di-*nazegellen* serta oleh majelis hakim telah dicocokkan dengan aslinya, oleh karena itu bukti surat (P) tersebut telah memenuhi persyaratan formil dan materil, maka harus dinyatakan dapat diterima untuk dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa dua orang saksi Penggugat sudah dewasa dan sudah disumpah serta tidak termasuk kelompok yang tidak boleh didengar keterangannya, sehingga telah memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 R.Bg;

Menimbang, bahwa keterangan dua orang saksi Penggugat mengenai percekcoan dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat adalah fakta yang dilihat dan didengar sendiri dan keterangan antara saksi satu dengan lainnya saling



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersesuaian, oleh karenanya keterangan dua orang saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg, sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat, saksi I dan saksi II terbukti fakta-fakta sebagai berikut:

- bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri sah yang menikah pada tanggal 28 Desember 2011 dan telah mempunyai satu orang anak;
- bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah tidak harmonis sejak awal tahun 2013 dan sering terjadi pertengkaran disebabkan Tergugat tidak memberikan uang belanja pada Penggugat dan setiap Penggugat meminta Tergugat marah dan selanjutnya terjadi pertengkaran disertai kekerasan;
- bahwa sejak bulan Maret 2015 hingga saat ini Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal karena Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan tidak pernah memberi kabar tentang keberadaannya;
- bahwa selama berpisah antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak menjalankan kewajiban sebagai suami istri;
- bahwa keluarga Penggugat dan saksi-saksi sudah pernah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut:

- bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang kehidupan rumah tangganya sudah tidak harmonis lagi disebabkan Tergugat tidak bertanggung jawab dan sudah pergi meninggalkan Penggugat tanpa izin Penggugat selama lebih dari dua tahun berturut-turut;
- bahwa keluarga dan saksi-saksi Penggugat sudah berusaha menasihati Penggugat untuk rukun kembali dengan Tergugat tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa tujuan perkawinan dalam ajaran Islam adalah membentuk keluarga sakinah, mawaddah dan rahmah sebagaimana firman Allah dalam Al-qur'an surat Ar-Rum ayat 21:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

٢١





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Artinya: *"Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir"*.

Menimbang, bahwa tujuan perkawinan sebagaimana tersebut dalam Al-qur'an surat Ar-Rum ayat 21 tersebut, juga dinyatakan dalam Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam (KHI) dan Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yaitu untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa;

Menimbang, bahwa tujuan perkawinan tersebut bisa dicapai di antaranya jika antara suami dan istri saling mencintai, menyayangi dan saling mencurahkan perhatiannya. Sebaliknya jika antara suami dan istri sudah tidak saling mencintai, tidak saling memperhatikan bahkan sudah tidak mau tinggal serumah, maka tujuan rumah tangga sebagaimana yang diuraikan di atas akan mustahil tercapai;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta di atas, maka rumah tangga Penggugat dengan Tergugat terbukti tidak mampu merealisasikan tujuan rumah tangga tersebut, karena Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat selama dua tahun tanpa izin Penggugat dan tidak pernah memberikan kabar tentang keberadaannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum di atas, majelis hakim menilai telah terdapat unsur-unsur untuk terjadinya perceraian sebagaimana Penjelasan Pasal 39 angka (2) huruf (b) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 19 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa meskipun ajaran Islam pada prinsipnya mempersulit terjadinya perceraian, tetapi dalam perkara *a quo* majelis hakim berpendapat bahwa mempertahankan rumah tangga sebagaimana yang menimpa Penggugat dan Tergugat lebih banyak *madharat*-nya daripada manfaatnya, maka dalam hal ini majelis hakim sependapat dengan pendapat ulama' Ushul Fiqh yang terdapat dalam Kitab *al-Qawaid al-Fiqhiyyah li al-Syaikh Muhammad Halim al-Utsaimin*, halaman 2, untuk selanjutnya diambil sebagai pendapat majelis hakim, yang berbunyi sebagai berikut:



## درء المفساد مقدم على جلب المصالح

Artinya: "Menolak kerusakan/mafsadat harus didahulukan daripada mengedepankan kebaikan/maslahat".

Menimbang, bahwa dalam perkara ini majelis hakim menerapkan pasal 149 R.Bg. dan sesuai dengan doktrin fiqh sebagaimana kitab *Ahkam al Qur'an juz II* halaman 405 yang selanjutnya dijadikan sebagai dasar pertimbangan, yang berbunyi:

من دعي إلى حاكم من حكام المسلمين فلم يجب فهو ظالم لاحق له

Artinya : "Barangsiapa yang dipanggil oleh Hakim Islam untuk menghadap di persidangan, sedangkan ia tidak memenuhi panggilan itu, maka ia termasuk orang yang dhalim dan gugurlah haknya".

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, serta terbukti gugatan Penggugat beralasan dan berdasarkan hukum sebagaimana ketentuan Pasal 149 R.Bg. Ayat (1) maka gugatan Penggugat patut dikabulkan dengan verstek;

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya gugatan Penggugat, maka berdasarkan ketentuan Pasal 119 ayat 2 huruf (c) Kompilasi Hukum Islam, talak yang dijatuhkan oleh pengadilan agama dalam perkara ini adalah talak ba'in sughra;

Menimbang, berdasarkan Pasal 84 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Panitera Pengadilan atau Pejabat Pengadilan yang ditunjuk diperintahkan untuk mengirimkan salinan putusan kepada Pegawai Pencatat Nikah dimana tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat dilangsungkan dan kepada Pegawai Pencatat Nikah di tempat Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal;

Menimbang, bahwa oleh karena putusan ini merupakan putusan akhir, maka berdasarkan pasal 89 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat yang jumlahnya akan disebutkan dalam amar putusan ini;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat ( **xxx**) terhadap Penggugat ( **xxx**);
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Maumere untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama xxx, Kabupaten Wakatobi, Propinsi Sulawesi Tenggara dan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Alok Timur Kabupaten Sikka untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
5. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.311.000,- (tiga ratus sebelas ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Senin, Tanggal 6 Maret 2017 M., bertepatan dengan Tanggal 7 Jumadil Akhir 1438 H. oleh Drs. H. Hasan Basri, M.H., sebagai Ketua Majelis, Sriyani, HN., S.Ag., M.H., dan Ahmad Imron, S.H.I., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota serta diucapkan oleh Ketua Majelis pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan didampingi oleh para Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh Yuhermi Natar, BA., sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Hakim Ketua,

**DRS. H. HASAN BASRI, M.H.**

Hakim-Hakim Anggota,

**SRIYANI, HN., S.Ag, M.H.**

**AHMAD IMRON, S.HI.**

Panitera Pengganti,

**YUHERMI NATAR, BA.**



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

### Perincian Biaya Perkara:

- Biaya Pendaftaran	: Rp. 30.000,-
- Biaya Panggilan	: Rp. 220.000,-
- Biaya Proses	: Rp. 50.000,-
- Biaya Materai	: Rp. 6.000,-
- <u>Biaya Redaksi</u>	: Rp. 5.000,-
Jumlah	: Rp. 311.000,-

(tiga ratus sebelas ribu rupiah)

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)